



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON
NOMOR : 961 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-QUR'AN (PAUDQU) DAARUL FALAH**

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDQU) Al-Qur'an

 b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, Kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan kesediaan sarana prasarana;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDQU) Al-Qur'an DAARUL FALAH

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan



KEMENTERIAN AGAMA RI KOTA CILEGON

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(LPQ)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QURAN (PAUDQU)

Nomor : 4789a/Kk.28.06.03/PP.004/11/2020

Diberikan Kepada :

Nama LPQ	: DAARUL FALAH
Alamat	: Link. Curug Pamenting
Kelurahan	: Bagendung
Kecamatan	: Cilegon
Kota	: Cilegon
Provinsi	: Banten
Penyelenggara Lembaga	: Yayasan Daarul Falah

Akte Notaris Penyelenggara : AHU- 0010731.AH.01.12 Tahun 2018

Dengan Nomor Statistik PAUDQU :

4	0	2	2	3	6	7	2	0	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional PAUDQU berlaku sampai : 23 November 2025

Cilegon, 23 November 2020

An. Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Cilegon,

IDRIS JAMRONI